

KABUPATEN
PENEGERIAN SEKOLAH LUAR BIASA BAGI ANAK2 TUNA NETRA, ANAK2 TUNA
RUNGU/WITJARA DAN ANAK2 TUNA MENTAL, DJL. AHMAD YANI 15 TJIAMIS,
DJAWA BARAT.

KEPALA DIREKTORAT PENDIDIKAN PRASEKOLAH, SEKOLAH DASAR
DAN SEKOLAH LUAR BIASA.

ALTAJA 1

Surat Ketua Jajasan Pembina Pendidikan Luar Biasa Kabupaten Tjiamis tgl. 5 Okto-
ber 1967 No. 25/JPLB/67 dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Luar Biasa tgl. 20 Okto-
ber 1967 No. 2195/Pom.2/VIII, tentang usul penegerian Sekolah Luar Biasa bagi
anak2 tuna netra, anak2 tuna rungu/witjara dan anak tuna mental di Djl. Ahmad
Yani 15 Tjiamis, Djawa Barat.

MBANG:

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan victim Pendidikan Nasional Pantjasila dan pem-
binaan mutu pendidikan pada Sekolah Luar Biasa perlu disempurnakan penjenjang-
garaanja dan ditingkatkan pengawasannya;
- b. bahwa dalam rangka persiapan pelaksanaan kewajiban beladjar, djumlah sekolah2
Luar Biasa Negeri jang ada masih sangat kurang, sehingga perlu ditambah mendjaja
di se-kurang2nja cobuah ditlap ibu kota Kabupaten / Kotamadisa;
- c. bahwa Sekolah Luar Biasa bagi Anak2 Tuna Netra, anak2 Tuna Rungu/Witjara dan
Anak2 Tuna Mental di Djl. Ahmad Yani 15 Tjiamis jang diselenggarakan oleh Ja-
jasan Pembina Pendidikan Luar Biasa kabupaten Tjiamis telah memenuhi syarat2
penegerian.

DIINGAT:

1. Undang2 Dasar R.I. 1945 Bab. XIII pasal 31;
2. Ketetapan M.P.R.S. No. XXVII/MPRS/1966 tgl. 5-7-1966;
3. Undang2 Pendidikan No. 4 th 1950 jo. No. 12 th 1954;
4. Keputusan Presiden R.I.:
 - a. No. 153 th 1966 tgl. 25-7-1966;
 - b. No. 171 th 1967 tgl. 11-10-1967 jo. No. 179 th 1967;
 - c. No. 183 th 1968 tgl. 6-6-1968;
5. Keputusan Presidium Kabinet Ampera:
No. 75/U/11/1966 tgl. 3-11-1966;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. No. 073/1969 tgl. 11-10-1967;
 - b. No. 091/1967 tgl. 28-11-1967;
 - c. No. 061/1967 tgl. 19-9-1967;
7. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar:
 - a. No. 10/Kop/1968 tgl. 28-3-1968;
 - b. No. 42/Kop/1968 tgl. 2-8-1968;

M E M U T U S K A N :

DITAPKAN:

PANA: Menegerikan Sekolah Luar Biasa bagi anak2 Tuna Netra, anak2 Tuna Rungu/Witjara
dan anak2 Tuna Mental di Djl. Ahmad Yani 15 Tjiamis jang diselenggarakan oleh
Jajasan Pembina Pendidikan Luar Biasa Kabupaten Tjiamis jang mentjakup unit2
pendidikan sebagai berikut:

A. Tuna Netra :

1. Taman Kanak2;
2. Sekolah Dasar;
3. Sekolah Dandjutan;
4. Pendidikan Kodjuruhan;
5. Bimbingan dan Penjuluhan jang meliputi:
 - a. Pendidikan Kelengkapan (behaviour, penjemuan diri dalam hidup
bermanjarakat);
 - b. Pendidikan tambahan/keterampilan Chusus jang disesuaikan dengan
rontjana usaha atau kemampuan dipasar keridja;
 - c. Bimbingan dan penjuluhan bagi para alumni.

B.

Sekolah rendah;

Pendidikan Kedjuruan;

Bimbingan dan Penjurulahan yang meliputi:

- Pendidikan kelengkapan (behaviour, penjesuaian diri dalam hidup bermasyarakat);
- Pendidikan tambahan/ketrampilan khusus yang disesuaikan dengan rentjana usaha atau kemampuan dipasar kerdja;
- Bimbingan dan penjurulahan bagi para alumni.

Tuna Mental:

Taman Kanak2;

Sekolah Dasar;

Pendidikan Kedjuruan;

Bimbingan dan Penjurulahan yang meliputi:

- Pendidikan kelengkapan (behaviour, penjesuaian diri dalam hidup bermasyarakat);
- Pendidikan tambahan/ketrampilan khusus yang disesuaikan dengan rentjana usaha dan kemampuan dipasar kerdja;
- Bimbingan dan penjurulahan bagi para alumni.

Jang dapat diterima sebagai murid ialah:

Anak2 jang berumur tidak kurang dari 5 th. dan tidak lebih dari 18 th dan mendapat surat keterangan Dokter spesialis jang menyatakan:

(A) Untuk jang Tuna Notra:

bahwa anak2 tsb. memang hanya menderita tuna notra (ketunaan lainnja tidak ada), sehingga perlu mendapat pendidikan dan pengadjaran Khusus;

(B) Untuk jang Tuna Rungu/Witjara:

bahwa anak2 tsb. memang kekurangan dalam pendengaran dan witjaranja, sehingga perlu mendapat pendidikan dan pengadjaran khusus;

(C) Untuk jang Tuna Mental:

bahwa anak2 tsb. memang kekurangan dalam mentalnja, sehingga perlu mendapat pendidikan dan pengadjaran khusus;

1. Untuk mentjapai hasil pendidikan sebaik-baiknja tiap2 kelas hanya diperbelahkan menerima sebanjak-banjaknja 12 orang murid.

2. Alat2 perlengkapan penyelenggaraan pendidikan jang ada pada saat pengerian jang berupa:

- Cedung dan halaman sekolah;
- Mobilais beserta perlengkapan untuk mengajar;
- Alat2 lainnja jang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan; diterima dari Jajasan Pembina Pendidikan Luar Biasa Kabupaten Tjiamis dengan tjuma-tjuma.

3. Dalam lapangan kepegawaian, pengangkatan Kepala Sekolah, Guru2 dan Pegawai lainnja diatur oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ^{o.g} Instansi jang diberi wewenang untuk itu.

4. Biaya penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa Negeri bagi anak Tuna Notra, Anak2 Tuna Rungu/Witjara dan anak Tuna Mental di Djl. Achmad Yani, 15 Tjiamis tsb. dibebankan pada mata anggaran jang disediakan untuk itu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

5. Djika dikemudian hari ternyata ada kekolurusan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinja.

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tgl. 1-10-1968.



di Djakarta,
Pada tgl. : 14 - 9 - 1968.

Kepala Direktorat Pendidikan Prasekolah Sekolah

Dasar dan Sekolah Luar Biasa,

Nj. S.A. ACKHAR)-

inan kepada :

an kepada:

Departemen Keuangan di Djakarta;
Direktorat Djendral Anggaran di Djakarta;
Korps Pengawas Keuangan di Bogor;
Kantor Perbendaharaan Negara Prop. Djawa Barat di Bandung;
Kantor Urusan Pegawai di Djakarta;
P.R.I. "Komisi J" di Djakarta;
Gubernur/Kepala Daerah Prop. Djawa Barat di Bandung;
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Djakarta;
Biro Pengawas dan Pemeriksaan Administrasi;
Biro Penelitian dan Perencanaan;
Direktorat Djendral Pendidikan Dasar di Djakarta;
Bag. Perencanaan dan Pengembangan;
Bag. Keuangan dan Materiil;
Korps Pendidikan Luar Biasa, Direktorat Pendidikan Prasekolah, Sekolah Dasar dan
Sekolah Luar Biasa di Djakarta;
Kantor Daerah Direktorat Djendral Pendidikan Dasar Prop. Djawa Barat di Bandung;
Inspeksi Daerah Pendidikan Prasekolah, Sekolah Dasar dan S.L.B. Prop. Djawa Barat
Bandung;
Korps Daerah Pendidikan Prasekolah, S.D. dan SLB Kabupaten Tjiamis di Tjiamis;
Kepala Daerah Kabupaten Tjiamis di Tjiamis;
Ketua Jajasan Pembina Pendidikan Luar Biasa Kabupaten Tjiamis;
Korps Sosial Kabupaten Tjiamis;
Kepala Sekolah Luar Biasa Negeri Djl. Achmad Yani 15 Tjiamis.
s.p.

-----nis-----